



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2015  
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Hibah Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat perlu dibentuk Tim;
- b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang mampu untuk melaksanakan tugas tim tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pembentukan Tim Hibah Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 273 Tahun 2014);
4. Peraturan...

4. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015);
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 16 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 348);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA TENTANG PEMBENTUKAN TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT.
- KESATU : Membentuk Tim Hibah Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat yang selanjutnya disebut Tim Hibah dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Hibah sebagai berikut:
1. menyiapkan dan menginventarisir bahan/data dari obyek yang akan dilakukan hibah;
  2. melakukan koordinasi dengan unit terkait mengenai prosedur hibah Barang Milik Negara;
  3. membuat berita acara Hibah dan perjanjian hibah Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
  4. melaksanakan Hibah Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Barat kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat;
  5. melaporkan hasil pelaksanaan hibah kepada Menteri Agama c.q Sekretaris Jenderal.

KETIGA...

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 4 Mei 2015

a.n. **MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**SEKRETARIS JENDERAL,**

ttd

**NUR SYAM**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 66 TAHUN 2015  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM HIBAH BARANG MILIK NEGARA  
PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI BARAT  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI BARAT

Susunan Personalia Tim Hibah:

- Pengarah : Drs. H. Syihabuddin Latief, MM  
(Kepala Biro Keuangan dan BMN)
- Ketua : H. Muhdin, S.Ag, M.Pd.I  
(Kepala Kanwil Kemenag Prov. Sulbar)
- Sekrtaris : H. Muhammad Dinar Daisal, S.Ag, M.Si  
(Kepala Bag. TU Kemenag Prov. Sulbar)
- Anggota : 1. Drs. H. Arifin, M.Si  
(Kepala Subbag Umum Kanwil Kemenag Prov. Sulbar)
2. Drs. H. Nasrullah, M.Pd.I  
(Kepala Bagian Pengelolaan BMN)
3. Ratumas Emilia R. S.Sos, M.Si  
(Kapala Subbag Pengelolaan BMN Wilayah II)
4. Jamaluddin, S.Kom  
(Pengelola BMN Kanwil Prov. Sulbar)
5. Yusmar Budi Alamsyah, SE  
(Pengelola BMN Kanwil Prov. Sulbar)
6. Muh. Hasbi Syam, S.Sos.I  
(Staf Subbag. Umum)

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
SEKRETARIS JENDERAL,

ttd

NUR SYAM